

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara normative didasarkan pada pertimbangan fakta (meliputi : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan), pertimbangan hukum yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub b juncto Pasal 28 juncto Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, pertimbangan psikologis (hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana) serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis dan filosofis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa terdakwa Drs. Isep Rusmawan, MM bin

Kosim terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERTURUT-TURUT”, oleh karena itu menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 58.484.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah).

2. Kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah:
  - a. Kendala internal (berasal dari dalam) yaitu : perbedaan pendapat di antara majelis hakim (hakim ketua dan hakim-hakim anggota) mengenai putusan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.
  - b. Kendala eksternal (berasal dari luar) yaitu : tidak adanya saksi *ade charge* (saksi yang meringankan) bagi terdakwa dan masalah perbedaan perhitungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim mengenai jumlah keseluruhan dana Pendidikan Keaksaraan yang memiliki bidang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Asri Tangerang yang digunakan oleh terdakwa.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang harus berani menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat terhadap terdakwa agar menjadi jera dan

tidak mengulangi perbuatannya lagi sekaligus sebagai bukti nyata keseriusan hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di persidangan sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan psikologis (khususnya hal-hal yang meringankan pidana) agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak terkesan subjektif dalam arti lebih memihak kepada terdakwa.

